

INFORMASI PUBLIK - KETERBUKAAN
2024

PERDA NO. 6, LD 2024/NO. 6, 33 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- ABSTRAK
- Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang baru. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk menjamin kepastian hukum sehingga dapat terwujud keterbukaan informasi publik demi mendukung pemerintahan yang baik, transparan, dan demokratis.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Peraturan Daerah ini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBD maupun APBN mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Badan publik wajib menyusun dan menetapkan serta mengumumkan dan menyebarluaskan standar layanan. Badan Publik Pemerintah Daerah, BUMD, dan/atau organisasi lain harus menyampaikan laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) kali dalam setahun dan hasilnya disampaikan kepada Badan Publik untuk diumumkan kepada publik.

CATATAN

- :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.